



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Bhayangkara Kode Pos 78852, disdukcapil.kayongutarakab.go.id disdukcapil.kku@yutara.com
0811-5674-776 [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku) [disdukcapil.kku](https://www.facebook.com/disdukcapil.kku)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 470/39/2022

TENTANG

REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAYONG UTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dibangun budaya kerja inovatif;
- b. bahwa guna mewujudkan budaya kerja inovatif dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya replikasi inovasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara tentang Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor ...
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman
inovasi Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
5);
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pelayanan Publik;
Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Replikasi inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara dengan Judul
Inovasi Sistem Informasi Pendaftaran Dokumen Administrasi
Kependudukan Kabupaten Kayong Utara (SIDATOKKU).

Pembentukan Tim pelaksana replikasi inovasi Sistem Informasi
Pendaftaran Dokumen Administrasi Kependudukan
Kabupaten Kayong Utara (SIDATOKKU) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Tim pelaksana replikasi inovasi Sistem Informasi Pendaftaran
Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Kayong Utara
(SIDATOKKU) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara mempunyai tugas dan kewajibannya
sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan pelaksanaan replikasi inovasi;
- 2) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi asal
inovasi;
- 3) Melakukan sosialisasi inovasi yang direplikasi;
- 4) Melakukan bimbingan teknis/pembekalan kepada sumber
daya manusia yang terlibat;
- 5) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas
pelayanan inovasi.

- pelaksanaan replikasi inovasi;
7) Melakukan evaluasi tiga bulanan dalam rangka penilaian pelaksanaan replikasi inovasi;
8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan.

seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 10 Februari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KAYONG UTARA

ASLINDA, S.Hut, M.M
PEMBINA TK.I
NIP. 19791223 200501 2 012